

Tesis Bambang Yuniyanto MIH

by Bambang Yuniyanto MIH

Submission date: 27-Aug-2024 03:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2438960936

File name: 218040023_Bambang_Yuniyanto_MIH.pdf (2.33M)

Word count: 15789

Character count: 115903

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi pada tahun 2003 melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) tahun 2003, yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Internasional dan memerangi korupsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut di atas, maka membawa serta reformasi hukum di Indonesia terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Reformasi tersebut tidak saja menyangkut peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut penegakan dan struktur hukum. Essensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi. Namun, langkah-langkah yang komprehensif dan sistematis juga harus diambil untuk

memberantas korupsi dengan tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian keuangan negara.

Dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, setelah berkas perkara penyidikan dilimpahkan selesai dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P21), maka pada tahapan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang mekanismenya hampir sama dengan tindak pidana lainnya, penuntut umum mengajukan tuntutan berupa pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) disertai dengan pidana tambahan perampasan dan/pembayaran uang pengganti.

Jaksa juga berperan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi, untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan, Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, ketika Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti kepada pelakunya, maka Jaksa melaksanakan putusan Hakim itu sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 18²⁴ ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor.

Namun perlu diketahui bahwa adanya ketentuan Pasal 18 UU Tipikor menjadi arah solusi terbatas untuk pengembalian aset pelaku dengan bentuk perampasan aset koruptor. Faktanya upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah untuk dilakukan,¹⁹ mengingat pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadannya. Hal tersebut dilakukan oleh para koruptor sebagai langkah pencucian uang.

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan, namun dalam pengembalian aset negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Atas dasar tersebut, tentu Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala-kendala yang dihadapi, namun Kejaksaan harus dituntut bekerja semaksimal mungkin agar dapat berhasil dalam memulihkan aset negara. Oleh karena itu, tugas Jaksa sebagai penyelidik hingga eksekutor putusan hakim mempunyai peran penting dalam mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Namun Kehadiran undang-undang dan peraturan dalam kerangka peraturan telah menghasilkan banyak interpretasi tentang kerugian keuangan negara dan metode pemulihannya. Oleh karena itu, ketika Kejaksaan menyelidiki tindak pidana korupsi, asal usul harta benda yang diperoleh oleh pelaku korupsi terdapat berbagai cara yang dilakukan sebagai prosedur pengembalian kerugian negara akan ditetapkan.

Beberapa peraturan telah diterapkan untuk memberantas korupsi, bersama dengan pembentukan beberapa organ yang bertugas menganalisis dan memeriksa kerugian keuangan negara, begitu jug acara yang dipergunakan yaitu melalui *penal* dan *non-penal*.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.¹ Idealnya, penegakan hukum anti-korupsi harus bertujuan untuk menangkap pelaku korupsi, membawa mereka ke pengadilan, dan kemudian mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Penegakan hukum ³³ anti-korupsi seharusnya tidak hanya menghasilkan hukuman bagi para pelaku, tetapi juga memastikan pengembalian hasil korupsi secara nyata kepada negara. Namun, landasan teoritis ini belum sepenuhnya terealisasi dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena Usaha pengembalian aset negara yang telah dicuri koruptor (*stolen asset recovery*) sangat sulit dilakukan, sebab

¹ Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS.Vol. 6, No. 1, 2017, hlm.32.

korupsi di Indonesia tidak saja telah membudaya namun juga telah melembaga.

Pengembalian aset merupakan hal yang krusial karena penyalahgunaan sumber daya pemerintah yang dilakukan oleh para pelaku yang memegang kekuasaan, sehingga menimbulkan masalah yang signifikan. Korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara. Mengembalikan aset yang dikorupsi harus didasarkan pada arah politik pemerintah. Karena pengembalian aset yang dikorupsi memiliki arti penting bagi kemajuan negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena tidak hanya mengembalikan aset yang telah dikorupsi, tetapi juga memperkuat supremasi hukum, di mana tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Selanjutnya melihat dampak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat laju pembangunan, maka upaya untuk menghentikan tindak pidana korupsi tersebut sangatlah urgen, maka diperlukan adanya suatu kebijakan formulasi yang sifatnya efektif, efisien dan terseruktur untuk memudahkan kerja Kejaksaan selaku eksekutor, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya setelah berkas perkara dilimpahkan dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka proses penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sama dengan proses penuntutan dalam tindak pidana pada umumnya, yaitu mengajukan tuntutan dengan mencantumkan sekaligus tentang pidanaan terhadap terdakwa yaitu pidana pokok antara lain

hukuman penjara dan denda uang, serta pidana tambahan seperti perampasan dan atau ganti rugi, hal ini juga sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Tipikor.

Dalam kasus korupsi, jika hakim memutuskan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa seperti perampasan dan pembayaran uang pengganti, maka jaksa penuntut umum akan mengeksekusi putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara khusus, hal ini didasarkan pada Pasal 18 ²⁴ ayat (2) dan (3) UU Tipikor. |

Upaya pengembalian aset negara dari hasil korupsi merupakan upaya yang kompleks, karena hasil korupsi tersebut tidak jarang disembunyikan, untuk merubah bentuk atau menyamarkan aset sehingga seolah-olah barang atau hasil korupsi tersebut terlihat barang yang sah, artinya para korupstor tidak segan-segan untuk menyembunyikan asal-usul dan keberadaan aset hasil korupsi tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas tujuan awal dari pemberenatan tindak pidana korupsi sesungguhnya adalah pemulihan aset negara, maka pendekatan dalam menangani tindak pidana korupsi harus diubah untuk mengalihkan fokus dari "Kejar Tersangka" menjadi "Kejar Uang" atau "Kejar Aset". Sangat penting untuk tidak hanya menuntut para pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan segala upaya untuk menyita dan mengembalikan aset-aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh negara. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti menegaskan

bahwa pengembalian aset merupakan prinsip utama yang digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.²

Adanya mekanisme subsidair (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga ketidaksanggupannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana.

Payung hukum perampasan aset yang berlaku pada saat ini tersebar dalam beberapa undang-undang, yakni terdapat dalam KUHP, ⁶ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun banyak pihak yang menilai instrumen hukum perampasan aset saat ini sudah tidak memadai

² Nani Mulyati & Aria Zurneti, *Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment Of Corruption by Corporation*, Andalas International Jurnal of Socio-Humanities, 2022, hlm. 59

lagi karena berbagai kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum.

Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (*asset recovery*) yang dimulai dengan pelacakan aset (*asset tracing*), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan. Namun hal tersebut belum memberikan efek kepada kejaksaan pada tingkat daerah secara menyeluruh karena satuan kerja Pusat Pemulihan Aset tidak ada di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan terutama Kejaksaan Agung dengan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk memulihkan kerugian tersebut telah dilakukan perampasan aset. Dalam perkara korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang telah *incracht* pada tahun 2021, perampasan aset terpidana dalam perkara tersebut masih berlangsung hingga sekarang yang nilainya triliunan. Berdasarkan data yang dirilis pada bulan Juli 2023 oleh Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan telah berhasil

mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp. 152 Triliun dan USD. 61 ribu.³

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan, namun dalam pengembalian aset negara oleh para koruptor tidak maksimal. Para koruptor setelah menjalani pidana yang dijatuhkan tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Atas dasar tersebut, tentu Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala-kendala yang dihadapi, namun Kejaksaan dituntut bekerja semaksimal mungkin agar dapat berhasil dalam memulihkan aset negara berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, tugas Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim mempunyai peran penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara yang secara hukum sebagai aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Dalam penegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi, Jaksa diberikan kewenangan sebagai Penyidik yang diatur oleh ketentuan⁴ Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan mengatakan bahwa “Kejaksaan berwenang untuk⁴ melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

³ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Potret Kinerja Kejaksaan Tahun 2022

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan barang rampasan harus dilakukan dengan memperhatikan baik aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga aspek pengelolaan aset (*asset management*). Aspek penegakan hukum merupakan inti dari proses pemulihan aset. Proses ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses hukum yang dilakukan dalam rangka penanganan suatu perkara tindak pidana. Seiring perkembangannya, penanganan perkara tindak pidana dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana melainkan juga sebisa mungkin memulihkan kerugian yang diakibatkan tindak pidana yang dilakukan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ¹ **pengembalian** **kerugian** keuangan **negara akibat tindak pidana korupsi** secara umum ³² **diatur** dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian **secara** khusus ⁴ **diatur** dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)** dan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan** ³⁶ **Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)** dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset serta Pasal 30 huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ditegaskan bahwa dalam Pemulihan Aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Namun hal tersebut rupanya juga belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kejaksaan, karena masih banyak kendala yang dihadapi dalam penegakannya sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui dan sekaligus menganalisis tentang pelaksanaan dan kendala apa yang mempengaruhi sulitnya pelaksanaan perampasan aset koruptor pasca putusan Pengadilan, selanjutnya diperlukan kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.

Penelitian peneliti tersebut pada prinsipnya berbeda dengan penelitian para peneliti yang lainnya yang bernama Bisdan Sigalingging dalam jurnal *Juris Studia* Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021 yang berjudul *Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara* yang pada pokoknya menyebutkan Dalam Masalah Pidana sangat efektif dalam penanggulangan korupsi melalui peningkatan kerja sama bantuan hukum timbal balik, untuk mengejar aset dan uang yang dicuri yang berada di luar negeri, sehingga Aparat penegak hukum akan mudah mengetahui negara tujuan dan tempat aliran uang atau penyimpanan aset kejahatan. Selain itu juga ada peneliti sebelumnya yang bernama Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa dalam jurnal *Humani (Hukum dan Masyarakat*

Madani) Volume 11 No. 1 Mei 2021 yang berjudul “Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, yang pada prinsipnya dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa penelitian ini sangat diperlukan karena memberikan suatu terobosan baru guna membasmi korupsi menggunakan metode *follow the money* yaitu mengetahui serta mengikuti jejak rekam kekayaan hasil korupsi. Tahap selanjutnya yaitu dengan merampas kekayaan yaitu dirampasnya harta yang diketahui merupakan hasil dari tindak kejahatan bertujuan agar pelaku korupsi tidak bisa merasakan hasil kejahatan yang sudah diperbuat, dan menerapkan pembuktian terbalik.

Selanjutnya karya ilmiah lainnya yang berjudul Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang diteliti oleh Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar dan Chairul Bariah yang ditulis dalam jurnal *Ius Studia* Volume 2 Nomor 1, Februari 2021, yang pada prinsipnya bahwa perampasan aset koruptor itu Penerapannya tidak bertentangan dengan HAM jika selama prosesnya tidak dilakukan sewenang-wenang, menerapkan prinsip praduga tak bersalah pada pelakunya.

Setelah peneliti mengkaji hasil penelitian dari ketiga tulisan tersebut di atas, peneliti meyakini bahwa penelitian peneliti ini berbeda. Secara tegas pebedaannya bahwa penelitian peneliti akan mengkaji dan menganalisis sulitnya pelaksanaan perampasan aset pasca putusan yang dikaitkan pelaksanaan tugas Kejaksaan selaku eksekutor (pelaksana putusan). Oleh karenanya peneliti meyakini bahwa tidak satupun yang sama dengan

penelitian peneliti, sehingga merupakan suatu hal baru yang perlu dikaji dan diteliti untuk mencari kendala pelaksanaan perampasan aset koruptor dan kemudian mencari kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya, yang akan memperdalam tentang Kebijakan Formulasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.

26

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan selaku eksekutor dalam rangka pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara saat ini ?
2. Bagaimana kendala Kejaksaan dalam melakukan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti ?
3. Bagaimana kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini tidak terlepas dari pencarian jawaban atas permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan selaku eksekutor dalam rangka pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Kejaksaan dalam melakukan perampasan aset terpidana korupsi sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara
3. Untuk mencari dan merumuskan kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, DPR, dan Aparat Penegak Hukum dalam merumuskan kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara, dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti maupun masyarakat pada

umumnya terkait kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam ²⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang adalah hukum pidana.

Menurut Von Munch, elemen penting dalam menegakkan supremasi hukum adalah ketaatan entitas negara terhadap hukum dan peraturannya. Oleh karena itu, undang-undang harus disusun dengan bahasa yang tepat dan dapat dimengerti sehingga tidak menimbulkan multitafsir agar tercipta kepastian hukum.⁴

Indonesia, sebagai negara demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang mencakup rumusan Pancasila. Nilai-nilai negara berasal dari filosofi dan prinsip-prinsip hukum dasar konstitusi.⁵ Pancasila secara eksplisit dinyatakan sebagai dasar utama kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis

⁴ M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 161.

⁵ Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, hlm. 215.

terhadap otonomi kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum memerlukan penafsiran dari sudut pandang falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan hukum. Sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", keadilan dianggap sebagai nilai yang krusial dalam pembentukan negara yang berdasarkan atas hukum. Pancasila merupakan tonggak utama yang dijadikan landasan dasar dari suatu hukum dan Teori Negara Hukum Pancasila diperlukan dalam menyamakan persepsi terkait keadilan sebagai dasar pembentukan hukum yang baik.⁶

Teori negara Pancasila yang berkembang di Indonesia merangkul pandangan filosofis yang melibatkan sarjana filosofi dalam merinci dan memperkaya konsep ini. Pancasila, sebagai fondasi negara, mengandung nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang esensial dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam perspektif tindak pidana korupsi, Pancasila menuntut penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat membentuk dasar sistem hukum yang kuat.

Sarjana filosofi berperan dalam memahami substansi filosofis Pancasila yang menjadi dasar bagi perumusan kebijakan anti-korupsi. Mereka memberikan kontribusi dalam mengeksplorasi dimensi etika, moral, dan keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila untuk diimplementasikan secara konkret dalam penegakan hukum. Dalam konteks

⁶ Ferry Irawan Febriansyah, 2017, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, hlm. 2.

ini, kehadiran sarjana filosofi membantu merumuskan strategi penanganan korupsi yang lebih holistik, yang tidak hanya bersandar pada aspek perundang-undangan, tetapi juga pada transformasi nilai-nilai, moral dan etika masyarakat.⁷

Penerapan teori negara Pancasila dalam konteks tindak pidana korupsi diperlukan adanya kerjasama antara pembuat kebijakan dan penegak hukum secara sinergi. Harapannya dapat membangun fondasi yang kokoh dalam upaya pemberantasan korupsi, menciptakan tatanan yang lebih adil dan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan Perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan yang dihubungkan dengan teori negara Pancasila, mencerminkan nilai keadilan sebagai salah satu pilar utama bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku korupsi untuk mengembalikan hasil kejahatannya. Tindakan ini tidak hanya menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menggambarkan komitmen negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila dalam menjaga kestabilan kerugian keuangan negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.

Dengan demikian, perampasan aset dalam perspektif negara Pancasila tidak hanya merupakan instrumen hukum, tetapi juga simbol dari semangat

⁷ Serlika Aprira & Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 240

keadilan, kebersamaan, dan integritas yang menjadi landasan filosofis negara, dapat diterapkan juga dalam penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah proses menyalurkan ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka membangun, memelihara, dan memelihara ketertiban masyarakat.⁸ Dalam arti lain bahwa penegakan hukum merupakan “penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan semua pihak yang berkepentingan⁹ sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai standar hukum. Selanjutnya Penegakan hukum pidana merupakan elemen penting dari proses beracara, yaitu dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan pelaksanaan putusan baik yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara hingga pemenjaraan terpidana.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief bahwa tujuan penegakan hukum ialah “memerangi kejahatan secara logis, menegakkan keadilan, dan berdaya guna, dalam rangka memerangi kejahatan”.⁹ Hal ini dapat dimaknai bahwa jika taktik kriminal digunakan untuk memerangi kejahatan, itu menunjukkan bahwa politik hukum pidana akan dilakukan, yaitu pemilihan akan diadakan untuk mencapai hasil hukum pidana sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum ialah “cara melaksanakan keinginan hukum, khususnya pikiran-pikiran badan pembuat

⁸ H. Soetandyo Wignjosebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 373.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan”. Dengan demikian, penegakan hukum bisa dilihat sebagai tindakan menggunakan alat hukum tertentu untuk menimbulkan akibat hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan.¹⁰ Konsep ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terdiri dari tindakan aparat penegak hukum. Operasi penegakan hukum ini merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan hukum. Artinya memanfaatkan hukum yang ada untuk menangkap, memproses (mengadili) dan selanjutnya menerapkan pemidanaan berdasarkan putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Faktor mendasar yang memengaruhi berhasil tidaknya upaya penegakan hukum ialah komitmen para penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan undang-undang.

Agar peraturan perundang-undangan pidana bisa ditegakkan, harus melalui serangkaian tahapan yang dipandang sebagai upaya logis yang diorganisasikan guna mewujudkan tujuannya. Ini adalah rangkaian perbuatan yang tidak berdasarkan nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan hukuman.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto¹², pelaksanaan penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan-peraturannya);

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1982, hlm. 24.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 14.

¹² Beta Pandu Yulita, Erdianto, & Ledy Diana, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm. 4.

2. Faktor penegakan hukum, terutama subyek hukum yang membuat dan melaksanakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas penunjang penegakan hukum;
4. Pertimbangan masyarakat yang memengaruhi penegakan atau penerapan hukum;
5. Faktor budaya hukum masyarakat.

Lebih lanjut penegakan hukum membutuhkan komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹³ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo¹⁴ menyebutkan unsur-unsur penegakan hukum itu terdiri dari:

1. **Kepastian hukum** ialah **perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang** karena memastikan **bahwa seseorang akan** mendapatkan hasil **yang diinginkan dalam keadaan tertentu**. Masyarakat mengharapkan **kepastian hukum karena jika kepastian hukum terjamin, masyarakat akan lebih tertata**.
2. **Kemanfaatan**, di mana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*), maka hukum itu didirikan untuk manusia; Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus berpihak atau menguntungkan umat manusia agar tidak menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat.
3. **Keadilan**, tanpa keadilan tidak ada hukum, karena dasar hukum adalah tegaknya keadilan bagi semua orang. Hukum itu mencakup segalanya,

¹³ Lawrence M. Friedman, *loc. cit.*

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 145.

wajib, dan tersembunyi. Ada juga yang berpandangan bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah kekerasan yang melembaga.

Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.¹⁵ Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan asas prioritas. Berkaitan dengan hal tersebut maka tahap penegakan hukum pidana dapat dimulai dari Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga putusan dan selanjutnya pelaksanaan putusan yang menjadi kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor dengan memperhatikan dan mengedepankan pemulihan aset negara melalui perampasan aset sebagai pemenuhan pengembalian ¹kerugian keuangan ¹⁸negara dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam ⁵Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dilihat dari obyeknya (*ius poenali*) hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pembagian dua bentuk hukum pidana ini sejak awal sudah diilustrasikan oleh Van Hamel, bahwa dalam tanggapannya hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian yang materiil dan yang formil. Hukum pidana materiil, biasanya menunjuk pada asas-asas dan ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya. Kemudian hukum pidana formil merupakan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *op. cit.*

bentuk dan jangka waktu yang mengikat terhadap penegakan hukum materiil.¹⁶

Hukum pidana materiil menunjukkan kepada perbuatan pidana yang oleh sebab itu perbuatan tersebut dapat dipidana. Dari pengertian tersebut, menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana materiil yaitu tindak pidana yang dalam hukum di Indonesia dikodifikasikan pada KUHP.¹⁷

Dalam perspektif tindak pidana korupsi, hukum pidana materiil memiliki peran utama dalam menentukan unsur-unsur delik korupsi dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Hukum pidana materiil menetapkan norma-norma yang mengatur perilaku koruptif, seperti penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan korupsi lainnya. Dengan memiliki dasar hukum yang kuat, hukum pidana materiil memberikan landasan untuk penuntutan dan pengadilan pelaku korupsi, menjadikan proses peradilan efektif dalam menegakkan keadilan serta memberikan efek jera terhadap praktik korupsi sehingga dapat dihukum atau yang diistilahkan *strafbaarfeit*.¹⁸

Secara terminologi, pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa

¹⁶ Novi Eko Baskoro, *Konstruksi Teori Hukum Pidana dalam Perspektif RUU Hukum Pidana*, Cendekia Press, Bandung, 2020, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

yang melanggar larangan tersebut.¹⁹ Setelah dipahami pengertian tindak pidana, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pembedanaan (*mordeling*).

Selanjutnya Teori yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian. Teori ini dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam Identifikasi masalah di atas.

Pembedanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²⁰ Menurut Sudarto bahwa perkataan pembedanaan (*mordeling*) adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.²¹ Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana.

Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Oleh karena itu, dalam

¹⁹ Moeljatno dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

²⁰ Novi Eko Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 29.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 71.

menentukan seseorang bersalah dan atau menghukum seseorang harus didasarkan pada proses peradilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan ²² setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penerapan Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman dalam sistem peradilan pidana Indonesia memberikan wewenang pada peradilan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, namun demikian menurut Radbruch bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan.

Pendapat Radbruch tersebut diikuti oleh H. L. A. Hart. Hart menunjukkan kepastian memiliki pemikiran dan fungsi, yang di antaranya (i) untuk mengindikasikan suatu tindakan hukum, (ii) memiliki dampak hukum, dan (iii) suatu keadaan yang sesuai menurut sistem hukum yang tersedia. Hans Kelsen melihat kepastian terletak pada sifat kaidah itu sendiri. Sepanjang mengandung hal yang normatif, atau dengan kata lain memberikan tuntunan yang seharusnya, maka di situlah terdapat kepastian hukum.²²

Selanjutnya Alf Ros juga mengikuti Radbruch, yang mengatakan bahwa suatu norma hukum dianggap valid (pasti) jika dan hanya jika

²² Stephen Munzer, *Legal Validity*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1972, hlm. 5-29.

diikuti secara efektif dan dirasakan oleh para hakim sebagai hal yang mengikat,²³ hal ini dapat diterapkan dalam sistem pidana yang didasarkan kepada Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana terdiri atas²⁴ Pidana Pokok dan pidana tambahan yang salah satunya adalah Perampasan barang-barang tertentu, untuk menjamin kepastian hukum ketika terdakwa korupsi dinyatakan bersalah dan dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, karena bahaya korupsi dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara yang berpotensi menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, juga mematahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Ada empat faktor yang terkait dengan definisi²⁰ kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, dalam arti peraturan perundang-undangan.²⁰ Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta-fakta dan bersifat pasti. Ketiga, bahwa fakta (kenyataan) harus diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah diterapkan. Keempat, legislasi positif harus sulit diubah.²⁵ Adanya kepastian hukum dianggap sebagai suatu keadaan di mana hukum menjadi pasti karena kekuatan hukum yang sebenarnya. Kehadiran konsep kepastian hukum adalah “semacam perlindungan terhadap keadilan (mencari keadilan) terhadap tindakan

²³ E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Online, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2022): 453-480, hlm 456

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.6.

²⁵ Aditya Wiguna Sanjaya dkk., *Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, 2010, hlm. 26

sewenang-wenang, karena memastikan bahwa seseorang akan dan akan bisa memperoleh hasil yang diharapkan dalam kondisi tertentu.²⁶

Selain Gustav Rudbruch, Hans Kelsen juga memelopori gagasan kepastian hukum dengan mencirikan hukum sebagai seperangkat aturan. Norma ialah ²¹ pernyataan yang menekankan bagian "seharusnya" atau "*das sollen*" dengan memasukkan seperangkat pedoman tentang apa yang harus dilakukan. Norma ialah perilaku dan produk manusia yang "*deliberatif*". Hukum yang mengandung norma-norma yang luas berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku orang-orang dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan individu lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan peraturan ini memberikan kejelasan hukum.²⁷

Dari beberapa teori kepastian yang disampaikan di atas dapat dijadikan pisau analisis dalam mengkaji dan meneliti obyek penelitian peneliti, karena dalam UU Tipikor telah pula disebutkan adanya konsep perampasan aset dalam rangka pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 18 UU Tipikor. Pun bila dikaitkan dengan kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam tindak pidana korupsi dan sekaligus sebagai eksekutor atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membutuhkan suatu kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bahwa Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut sangat tergantung kepada kemampuan

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 159.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158.

penuntut umum bila pada kenyataannya barang yang disita tidak mencukupi isi putusan.

Sesungguhnya UU Tipikor telah memuat ketentuan tentang ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi antara lain pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU Tipikor juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a.²⁸

Berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara dapat dilakukan melalui pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.²⁹

Namun jaksa dalam hal ini selaku eksekutor merasa kesulitan untuk menentukan aset-aset koruptor yang dapat disita yang kemudian dirampas untuk pemenuhan kekurangan pembayaran kerugian keuangan negara, sebagaimana kasus Jiwasraya dan kasus asabri, maka diperlukan kebijakan formulasi yang tepat dan efektif dalam perampasan aset tersebut bagi

²⁸ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm.161-162.

²⁹ *Ibid.*

Kejaksanaan untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya pengembalian kerugian keuangan negara.

¹² Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu:³⁰

1. Tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*". Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penganban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan

³⁰ *Ibid.*

kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³¹

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu.

Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi, pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, 2010.

khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih. Seseorang akan berani melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi akan lebih tinggi dari resiko hukuman (*penalty*) yang dihadapi, bahkan tidak sedikit pelaku korupsi yang siap masuk penjara apabila ia memperkirakan bahwa selama menjalani masa hukuman, keluarganya masih akan dapat tetap hidup makmur dari hasil korupsi yang dilakukan.³²

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam hukum positif adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata.

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.³³

³² Basrief Arief, "Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm.1.

³³ Widyopramono, "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi kerjasama MAHUPIKI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm.1.

Pengembalian aset-aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang karena pengembalian aset-aset yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset-aset negara tetapi juga bertujuan untuk menegakan supremasi hukum di mana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum.³⁴

Prinsip *asset recovery* diatur secara eksplisit dalam Konvensi Anti Korupsi yang mana Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB yaitu United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Mendasarkan pada Pasal 51 (*Article 51*) UNCAC tersebut secara teknis dimungkinkan melakukan tuntutan, baik secara perdata (melalui gugatan) maupun secara pidana pengembalian aset negara terhadap kekayaan negara yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Selanjutnya dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut juga mengatur tentang dilakukannya tindakan-tindakan perampasan atas kekayaan tanpa pemidanaan dalam hal pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan meninggal dunia, lari (kabur) atau tidak hadir dalam kasus-kasus lain yang sama.

UU Tipikor memberikan ancaman kepada ¹⁴ pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana ¹⁴ denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut, sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana

³⁴ Bernadeta Maria, ⁵ “Peranan Jaksa Dalam Pengembalian Aset Negara”, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata, Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm.2.

tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut UU Tipikor juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan aset yang merupakan aset atau hasil dari tindak pidana korupsi ¹⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a.³⁵

UU Tipikor memberikan dua jalan atau dua cara berkenaannya dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara. Kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.³⁶

Pertama, perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana ¹ dapat dilakukan dengan catatan ¹ penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset-aset yang disita pun harus merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Untuk membuktikan hal tersebut, tentu memerlukan jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan yang cukup dan ketelatenan dalam membuktikan semua aset yang dirampas adalah hasil dari tindak pidana korupsi. Hal itu karena perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga membuktikan bahwa aset-aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi yang didakwakan. Konsep yang

³⁵ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm.161-162.

³⁶ *Ibid.*

demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan ¹ suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.³⁷

Konsep tersebut terdapat ¹ dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP. ¹ Pasal 38B ayat (2) UU Tipikor menyatakan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi juga termasuk ³ jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang ³ diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

Apabila dirinci perampasan aset dari jalur tuntutan pidana ini dilakukan melalui proses persidangan di mana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kepastiannya yang berkorelasi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui perampasan aset. Perampasan aset tersebut dapat berupa:³⁸

1. Perampasan ² barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk milik terpidana di mana tindak

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm.163-164.

pidana korupsi dilakukan, begitu ¹ pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU Tipikor).

¹⁴ 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. ² Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta dapat disita oleh jaksa dan untuk menutupi uang pengganti tersebut. ² Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (2), (3) UU Tipikor).

3. Masih berkenaan dengan perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana UU Tipikor juga memberikan jalan keluar terhadap perampasan terhadap harta benda hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya karena sang terdakwa meninggal dunia setelah proses pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan

barang- barang yang telah disita dan penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Dengan demikian perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran jaksa penuntut umum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian kesalahan terdakwa dan pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi hingga penuntutan pidana pembayaran uang pengganti bagi pelaku korupsi.

Persoalan selanjutnya adalah pada tahap eksekusi pidana uang pengganti yang sering mengalami kesulitan. Hal ini diakibatkan penjatuhan pidana tersebut selalu disubsiderkan dengan penjara sekian bulan. Sehingga para terpidana korupsi lebih memilih untuk menjalani masa penjara daripada membayar pidana uang pengganti.

Pelaksanaan perampasan aset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah. Mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan asset-aset tersebut sudah beralih tangan sehingga pada saatnya tidak dapat ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset.

Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Melihat beberapa kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternatif dalam merampas asset koruptor. Yaitu melalui jalur gugatan perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 31 UU Tipikor yang pada

pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk diajukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus bebas.³⁹

Selanjutnya Pasal 33 UU Tipikor juga memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidik tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan Negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan ganti rugi terhadap kerugian keuangan Negara akibat perbuatan tersangka tersebut.⁴⁰

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 34 UU Tipikor yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penuntut umum segera

³⁹ *Ibid*, hlm.165.

⁴⁰ *Ibid*.

menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

Ketentuan dalam Pasal 38C UU Tipikor mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya dapat diproses dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, namun ternyata masih terdapat aset atau harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) UU Tipikor, maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.⁴¹

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya pada waktu yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada masing-masing pasal tersebut. Dengan demikian, melalui jalur gugatan perdata, jaksa pengacara Negara dapat tetap mengajukan gugatan akibat tindak pidana korupsi jika terdapat keadaan- keadaan pelaku meninggal, diputus bebas, tidak ditemukan unsure tindak pidana tetapi nyata terdapat kerugian Negara.

⁴¹ *Ibid*, hlm.166.

Hal ini akan dapat mengembalikan kerugian Negara tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu.

Meskipun secara prinsip, pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat fundamental, namun secara normatif dan teknis bersifat sangat bergantung pada inisiasi jaksa penuntut umum. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara, pertama-tama harus diasumsikan sebagai ihwal yang bersifat imperatif. Bahkan apabila dilakukan tuntutan pembayaran uang pengganti atau gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan Negara, jaminan keberhasilannya masih sangat bergantung pada adanya harta kekayaan terdakwa/terpidana yang berhasil dirampas atau disita atau setidaknya tidaknya diketahui sebagai milik terpidana yang kemudian dapat dituntut.⁴²

Baik melalui jalur pidana maupun perdata, keduanya memerlukan peran dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dalam jalur pidana dan jaksa sebagai pengacara Negara dalam gugatan perdata, yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan kinerja yang optimal dengan cara pandang pengembalian kerugian Negara dalam kerangka memulihkan kerugian Negara sebagai korban tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis

⁴² Hadi Purwadi, "Optimalisasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata", *Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*, Bandung, 26 Oktober 2013, hlm.9.

yaitu penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perampasan aset dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan yang saat ini obyek penelitian peneliti melalui teori-teori,¹² konsep-konsep hukum dan asas-asas yang terkait dengan permasalahan,⁴³ yang sedang diteliti oleh peneliti tersebut.

2. Metode Pendekatan

²³ Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Metode ini dilakukan¹³ dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan⁴⁴ yang berkaitan dengan pelaksanaan perampasan aset dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto secara umum, metode penelitian Yuridis-Normatif dicirikan dengan² meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁵ Makalah ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, yang berpusat pada analisis data sekunder yaitu buku, jurnal, undang-undang, peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Sumber-sumber ini telah dikombinasikan dengan sumber-sumber

⁷ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung ⁷ 1994, hlm.17.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

⁴⁵ *ibid.*,

hukum primer untuk memberikan penguatan dan dukungan bagi jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pada penelitian kepustakaan dilakukan inventarisasi, klarifikasi, sistematisasi dan pencatatan terhadap data-data sekunder. Pada penelitian lapangan dilakukan penentuan lokasi penelitian lapangan, penyusunan daftar pertanyaan, wawancara dan pengamatan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini mengutamakan meneliti, menganalisis dan mengkaji data sekunder. Adapun yang diteliti dalam tahap penelitian ini dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴⁶ Penelitian Kepustakaan ini meliputi penelitian terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan bersifat mengikat berupa: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

⁴⁶ *Ibid*, hlm.5.

³ Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset, ³⁷ Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-027/A/JA/10/ 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset dan ¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas ¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan ¹¹ hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa buku, artikel jurnal, doktrin (pendapat para ahli terkemuka), internet, surat kabar, dan dokumen terkait.
- ⁸ 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷ Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer yang bersifat melengkapi data sekunder dalam penelitian kepustakaan, yaitu sebagai data tambahan yang dilakukan melalui wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur untuk memperoleh data penelitian, yang terdiri dari data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan data-data literatur yang ada di buku catatan, *lookbook* atau laptop. Melalui studi dokumen, peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teori dan informasi formal.

Peneliti akan menelaah secara seksama bahan-bahan penelitian seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan literatur, catatan, atau laporan lain yang relevan baik secara *offline* maupun *online* yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti akan

⁴⁷ *Ibid*, hlm.15.

melakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang dirujuk terkait dengan objek penelitian untuk mencari pemecahan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada berbagai nara sumber terkait yaitu Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Pontianak, dan orang lain (pakar hukum) yang memiliki keahlian atau kompetensi spesifikasi di bidang yang sama dengan topik penelitian ini. Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer sebagai penunjang dari data sekunder dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua alat yaitu alat pengumpul data kepustakaan dan lapangan. Secara garis besar, alat pengumpul data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam pencarian informasi dalam penelitiannya, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

Alat (benda) yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, laptop, dan ponsel sebagai sarana dalam menghimpun seluruh data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menjadi bahan baku penunjang kesempurnaan penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perampasan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara,

Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Hakim, dan Sistem Peradilan Pidana.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dengan pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) menggunakan daftar pertanyaan tidak terstruktur, alat perekam suara (*tape recorder*), buku, alat tulis serta catatan khusus yang digunakan selama proses wawancara secara terstruktur. Dalam hal ini, daftar pertanyaan tidak terstruktur memiliki makna bahwa peneliti akan melakukan pengembangan pertanyaan dari poin-poin pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa kepada narasumber, guna menggali informasi lebih dalam terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena data penelitian yang diperoleh dari teori dan apa yang terjadi di lapangan, yang dialami dan dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data.⁴⁸ Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data sekunder yang diperoleh biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan dianalisis untuk akhirnya diambil kesimpulan dan kemudian diberikan saran.

Kajian yuridis digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dari hukum positif, ¹³ teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan atau berdasarkan:

- a. Perundang-undangan yang satu ⁴¹ tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari formulasi yang tepat tentang perampasan aset terpidana korupsi dalam rangka pemenuhan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
- 2) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- 3) Perpustakaan Universitas Tanjungpura (UNTAN).

b. Lapangan:

- 1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Jakarta Selatan.
- 2) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak.
- 3) Kejaksaan Negeri Pontianak, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 6 Kota Pontianak.

- 4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak, Jl. Uray Bawadi Kota Pontianak.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI KEBIJAKAN FORMULASI PERAMPASAN
ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN
DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

**A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana
Korupsi Oleh Kejaksaan**

Dalam sistem hukum di Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Hal ini berlaku umum bagi setiap tindak pidana yang terjadi dalam ranah hukum pidana di Indonesia dengan tujuan merugikan terpidana yang terbukti melalui putusan pengadilan yang mengikat telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat menikmati hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah, maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia, perampasan akan barang tertentu hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian selama proses penegakan hukum atas sebuah tindak pidana dapat dilakukan tindakan lain yaitu penyitaan.

Penyitaan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda (aset) untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum baik pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal tersebut bersifat sementara yang hanya dapat dilakukan dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat (vide Pasal 38 ayat (1) KUHAP), namun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu baru kemudian penyitaan yang telah terjadi tersebut dilaporkan pada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan (vide Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyitaan terdapat pada Pasal 39 KUHAP. Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu benda ³ atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

KUHAP juga membatasi benda¹ yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik.

Dalam perkara korupsi yang tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai barang bukti. Benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak ketika penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan tersebut. Selain itu, barang sitaan juga dapat dikembalikan ketika peristiwa yang terjadi tidak jadi dilakukan penuntutan karena dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan bukan tindak pidana korupsi. Kondisi lain di mana barang sitaan dapat dikembalikan ketika terjadi pengesampingan perkara demi kepentingan⁷ umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ketika perkara korupsi sudah diputus oleh hakim, maka benda yang³ dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim bahwa benda itu dirampas untuk negara, yang selanjutnya dilelang untuk membayar kerugian keuangan negara atau dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain.

Dengan menggunakan mekanisme ini, maka perampasan aset hasil tindak pidana tidak maksimal, karena benda yang dapat disita dan dirampas hanya ¹ benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan atau perampasan karena memilah barang mana saja yang berkaitan langsung atau barang mana yang tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana korupsi tersebut membutuhkan waktu, sedangkan sifat dari penyitaan dan perampasan aset membutuhkan kecepatan agar aset hasil tindak pidana korupsi yang ada tidak berpindah tangan.

Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHAP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun. Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa atau terpidana korupsi menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sampai pada pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk memindahkan aset tersebut.

Mekanisme perampasan aset seperti yang tercantum dalam KUHAP seperti yang telah dijelaskan di atas, menitik beratkan pada pengungkapan tindak pidana, yang didalamnya terdapat unsur menemukan pelaku dan

menempatkan pelaku dalam penjara dan hanya menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan ternyata belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan. Dengan tidak menjadikan perampasan aset sebagai fokus dari penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, maka terjadi pembiaran terhadap terpidana korupsi untuk menguasai dan menikmati hasil tindak pidana bahkan melakukan pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukannya bahkan dengan modus operandi yang lebih canggih.

Adanya mekanisme subsider (penggantian) atas kewajiban pembayaran aset hasil tindak pidana juga menyebabkan upaya perampasan aset hasil tindak pidana menjadi kurang efektif. Sebab sebagian besar terpidana akan lebih memilih untuk menyatakan ketidakmampuannya mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga ketidakmampuannya tersebut akan diganjar dengan kurungan badan sebagai pengganti. Adanya mekanisme subsider yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman pidana pokoknya sebagai ganti dari jumlah aset yang harus dibayarkannya pada negara tentunya menjadi alternatif yang sangat menjanjikan bagi para terpidana, dibandingkan harus mengembalikan aset yang dihasilkannya dari tindak pidana.

Selain pengaturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA, dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah terdapat ketentuan mengenai perampasan aset dalam UU Tipikor. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau

mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan.

Secara umum, UU Tipikor menggunakan 2 (dua) mekanisme dalam melakukan perampasan aset, yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana diatur ¹² dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor, dalam ketentuan tersebut perampasan aset dalam perkara tipikor diatur sama dengan ketentuan perampasan aset yang berlaku umum yaitu sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Selain mekanisme pidana, UU Tipikor juga mengatur mengenai mekanisme perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), hal ini semata-mata dalam rangka memenuhi kepastian hukum. Dalam ketentuan tersebut ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa sebuah tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, namun ditemukan kerugian negara secara nyata, maka penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Selain itu, putusan bebas dalam tindak pidana korupsi juga tidak menghapuskan hak negara untuk mengajukan tuntutan atas kerugian terhadap kerugian keuangan negara.

Selain keadaan di atas, terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan gugatan secara perdata dalam melakukan perampasan aset atas tipikor. Keadaan yang dimaksud adalah:

1. Ketika terdakwa meninggal dunia saat penyidikan;⁴⁹
2. Ketika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan;⁵⁰
3. Ketika putusan pengadilan atas perkara yang dimaksud sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan diketahui bahwa masih terdapat harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor dan belum dikenai perampasan oleh negara karena terpidana tidak bisa membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tipikor.⁵¹
4. Ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.⁵²

Perampasan aset melalui gugatan perdata dengan keadaan seperti disebutkan di atas, hanya dapat dilakukan ketika kerugian keuangan negara telah secara nyata adanya. Gugatan ini diajukan oleh JPN atau instansi yang dirugikan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Mekanisme perdata dalam perampasan dilakukan dalam konteks upaya pengembalian aset yang digunakan dalam melakukan tipikor dan atau hasil dari tipikor. Tersedianya mekanisme perdata dalam UU Tipikor didasarkan pada penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan khusus dalam hukum pidana yaitu aset bukan merupakan objek tersendiri dalam hukum pidana. Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor bermaksud untuk memaksimalkan pengembalian kerugian

⁴⁹ Pasal 33 UU Tipikor.

⁵⁰ Pasal 34 UU Tipikor.

⁵¹ Pasal 38C UU Tipikor.

⁵² Pasal 38 (5) UU Tipikor.

keuangan negara dalam rangka memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi melalui perampasan aset secara perdata didasarkan pada dua sumber: hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau terpidana; dan penggantian kerugian dari kekayaan terdakwa, terdakwa, atau tersangka, bahkan jika hasil korupsi tidak dimiliki oleh mereka. Dalam kasus ini, korupsi yang terjadi tidak menguntungkan terdakwa, tetapi menguntungkan orang lain atau korporasi.

Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Keadaan di mana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti, meninggal dunianya terdakwa/terpidana, terdakwa diputus bebas, adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap untuk memenuhi kekurangan pembayaran ganti kerugian keuangan negara. Dengan adanya pengaturan gugatan perdata terhadap barang yang dirampas untuk negara berdasarkan Pasal 32, 33, 34, 38C UU Tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan.

Perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP serta KUHAP pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara mendasar, karena sama-sama menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, membutuhkan waktu yang lama dan tidak maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

Tersedianya mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil korupsi, dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme pidana antara lain tetap dapat melakukan gugatan walaupun tersangka, terdakwa, ataupun terpidana meninggal dunia sehingga dapat meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara yang dikorupsi. Namun di sisi lain tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil korupsi seperti yang terdapat dalam UU Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Kewenangan Kejaksaan¹ dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021⁸ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Dalam penjelasan Pasal 30A dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana¹ atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana.¹ Adanya kewenangan tersebut menjadi suatu kekuatan bagi Kejaksaan dalam rangka melakukan perampasan aset hasil tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Kejaksaan juga berwenang melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021⁸ tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menjadikan institusi Kejaksaan menjadi lebih kuat dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara¹ khususnya akibat tindak pidana korupsi.

Dengan dikuatkannya kewenangan Kejaksaan dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, kemudian secara struktur Kejaksaan juga mengalami perubahan yakni setelah ditetapkannya ¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 ¹⁶ tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 31A Peraturan Presiden tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Badan Pemulihan Aset merupakan unsur penunja⁴⁰ tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Badan Pemulihan Aset dipimpin oleh Kepala Badan Pemulihan Aset.

Selanjutnya dalam Pasal 31B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 diatur bahwa Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Badan Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan RI diharapkan Kejaksaan akan lebih optimal dalam proses penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan penyelamatan aset negara.

Pada saat ini, terdapat 2 (dua) mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Pertama*, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. *Kedua*, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas

oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-mekanisme tertentu.⁵³

Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.⁵⁴

Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi, di mana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik di dalam UNCAC 2003, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal. Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan

⁵³ Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering...*Op.cit.*", hlm. 299.

⁵⁴ *Ibid*, dan penjelasan yang lebih lengkap lihat alinea pertama Mukaddimah UNCAC 2003.

hukum timbal-balik tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC 2003, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.⁵⁵

Pengembalian aset yang dimiliki oleh individu yang melakukan korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 UU Tipikor, atau melalui gugatan pidana, yang diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Solusi terbatas untuk mengembalikan aset koruptor adalah penyitaan aset pelaku yang tidak berkendak membayar uang pengganti. Adapun masalah pengembalian aset hasil korupsi yang telah berada di luar Indonesia menjadi masalah yang sulit bagi aparat penegakan hukum Indonesia.

Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional memerlukan perangkat hukum nasional dan internasional, karenanya perangkat melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA)

⁵⁵ Bantuan hukum timbal-balik merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. Dalam hal ini, UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan hukum (timbal-balik) kepada negara korban yang membutuhkan [lihat Pasal 46 ayat (1) UNCAC]. Bantuan hukum timbal-balik ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Dalam hal negara-negara dengan sistem perbankan yang sangat tertutup, UNCAC memberikan kemudahan Negara negara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses sistem perbankan suatu Negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi [lihat Pasal 46 ayat (8) UNCAC].

maupun Konvensi Internasional – seperti UNCAC 2003 misalnya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 – menjadi amanat yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia meskipun ada kendala klausula Hukum Nasional, yang diharapkan sifatnya imperatif.

Bagi negara-negara maju yang pragmatis utilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib. Ketentuan pengembalian aset bersifat wajib tersebut merupakan cerminan dari prinsip keadilan sosial yang menekankan adanya keutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Namun pada akhirnya bahwa ketentuan mengenai pengembalian aset hanya meletakkan landasan hukum kerjasama internasional, mengingat masih ada negara-negara yang secara legal menjadi tempat penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti halnya negara Singapura. Kondisi seperti ini tentu sangat merugikan negara Indonesia yang sedang gencarnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui prosedur pengembalian aset.

Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui UU Tipikor.⁵⁶ Menurut UU Tipikor, aparat penegak hukum (Jaksa Pengacara Negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan

⁵⁶ Lihat Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 38 C UU Tipikor.

unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);⁵⁷ dan tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);⁵⁸ dan terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).⁵⁹ Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila ² setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.⁶⁰

Walaupun sekilas gugatan perdata yang ada di UU Tipikor agak mirip dengan NCB (*Non-conviction based forfeiture*), namun terdapat perbedaan di antara upaya perdata yang diatur oleh UU Tipikor dengan NCB. Upaya perdata dalam UU Tipikor tetap menggunakan rezim perdata konvensional, di mana proses persidangannya tetap tunduk pada hukum perdata formil atau materil konvensional. Akibatnya, untuk mengajukan gugatan perdata, penuntut harus membuktikan adanya "kerugian negara". Selain itu, Pasal 38 UU Tipikor hanya mengatur gugatan perdata setelah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, yang merupakan jenis proses perampasan aset *in Personam*. Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik. Selain itu, NCB juga

⁵⁷ Lihat Pasal 32 UU Tipikor.

⁵⁸ Lihat Pasal 33 UU Tipikor.

⁵⁹ Lihat Pasal 34 UU Tipikor.

⁶⁰ Lihat Pasal 38 UU Tipikor.

tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.

Adanya perbedaan antara perampasan aset *in Personam* dengan NCB dapat memiliki dampak yang berbeda. JPN diwajibkan untuk membuktikan adanya "unsur kerugian negara" sebagai akibat dari gugatan perdata yang ada di UU Tipikor, yang jelas merupakan tugas yang sulit. Bahkan dikhawatirkan bahwa beban pembuktian yang harus ditanggung oleh JPN dalam gugatan perdata sebanding dengan beban pembuktian yang harus ditanggung oleh JPN dalam gugatan pidana. Sebaliknya, NCB menggunakan prinsip pembuktian terbalik, yang berarti bahwa pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak terkait dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, karena NCB adalah gugatan *in Rem* yang tidak berkaitan dengan tindak pidananya, JPN tidak perlu membuktikan adanya elemen "kerugian negara", yang merupakan elemen yang sangat sulit untuk dibuktikan dalam persidangan.

B. Kebijakan Formulasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Negara

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai

disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Disamping itu, ⁴ merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) dan antara lain adalah kebijakan atau politik hukum pidana ⁴ juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan kriminalisasi termasuk dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, sehingga termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminalisasi juga membutuhkan pendekatan menyeluruh dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan penting yang sejalan dengan kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Selain itu, merupakan komponen penting dari usaha perlindungan masyarakat, dan kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan komponen penting dari kebijakan politik sosial. Ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan dapat dimasukkan juga ke dalam kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana adalah suatu seni dan ilmu yang pada akhirnya bertujuan untuk membantu menciptakan peraturan hukum yang ⁵ lebih baik dan memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selain itu, untuk menciptakan kebijakan

pidana yang dapat diandalkan serta untuk tetap berpikiran maju dan progresif.

Pada dasarnya, upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana, termasuk bidang kebijakan hukum pidana, yang terkait erat dengan "politik penegakan hukum", "politik kriminal", dan "politik sosial". Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya dapat dilihat dari perspektif pendekatan-kebijakan sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial⁴ dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
2. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*)

Kebijakan pidana meskipun bersifat represif,¹⁸ juga mengandung unsur pencegahan, karena adanya ancaman dan penjatuhan pidana diharapkan akan memiliki efek pencegahan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana "penal" merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu tahap⁵ formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif). Setelah tahap formulasi, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjadi

tanggung jawab kedua pihak: penegak hukum dan pembentuk hukum. Bahkan kebijakan legislatif adalah tahap paling strategis dari kebijakan kriminal. Oleh karena itu, ⁹ kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

¹² Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

1. **Tahap kebijakan formulasi atau tahap kebijakan legislatif**, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.
2. **Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif**, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. **Tahap kebijakan administrasi/eksekutif** yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Pada tahap kebijakan formulasi, sistem pemidanaan didirikan untuk memberikan otoritas untuk menjatuhkan pidana. Kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*" adalah kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan legislasi atau formulir. Kebijakan strategis memberikan landasan, jalan, substansi, dan batasan untuk penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa otoritas yudikatif dan eksekutif. Posisi strategis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan

penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan akan terpengaruh oleh kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana.

Upaya pengembalian atau perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi adalah salah satu cara untuk mencegah keterpurukan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki beberapa masalah yang disebabkan oleh korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi ⁴² *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam ³⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia telah mengatur pula “*Mutual Legal Assistance/MLA*” di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang balik).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku ¹ tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan.

1. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, dan lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan.
2. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan

memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.

3. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.
4. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, pada UNCAC 2003, maka perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC 2003).

Adanya instrumen internasional ini sangat penting, karena merupakan bentuk kerja sama internasional dalam upaya pencegahan kejahatan agar pelaku tidak melarikan asetnya ke luar negaranya. Ratifikasi atas instrumen internasional tersebut sangat penting karena saat ini keprihatinan mengenai kejahatan di Indonesia maupun pada negara-negara di dunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan korupsi tersebut baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan (khususnya korupsi) saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat regional maupun internasional. Hal ini merupakan dampak dari canggihnya sarana teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah instrumen internasional dalam upaya pemberantasan dan meminimalisir kejahatan dalam hal ini tindak pidana korupsi yang saat ini semakin bersifat multidimensi dan bersifat kompleks. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan yakni pada **Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC**, yang menyatakan bahwa:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

Ketentuan Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC mewajibkan semua Negara, dalam hal ini penegak hukum untuk mempertimbangkan upaya perampasan aset hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan terlebih dahulu. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. UNCAC juga mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai media dalam semua tahap yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem hukum antar negara. Tentunya berdasarkan keberlakuan dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam

bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan kerugian keuangan ¹ negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Diantaran pedoman-pedoman (*guidelines*) yang ada terkait dari UNCAC yang dibuat oleh PBB, salah satunya adalah “*Stolen Asset Recovery (StAR) initiative*”⁶¹. Secara singkat mengenai StAR *initiative* yaitu suatu program yang digagas oleh Bank Dunia dan PBB yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut secara substansi materiil PBB dan Bank Dunia menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan atau pedoman (*guidelines*) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dari beberapa kolega yang terkait dan memiliki kemampuan dalam masalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan.

Penyusunan pedoman ini dilakukan berdasarkan pada keahlian dan pengalaman dari tim ahli yang telah melakukan langkah yang profesional terhadap perampasan aset pidana dan perampasan *in Rem* atau keduanya setiap harinya. Secara metodologi, literatur pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing tersebut. Kunci-

⁶¹ Pedoman ini diberi judul utama “*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray.

kunci konsep (*Keys Concept*) inilah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Dari ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* (Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and No-tice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and Asset Recovery* (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.

Konsep perampasan secara *in Rem* pertama kali muncul dan berkembang dalam sistem hukum Anglo Saxon, di mana ada gagasan bahwa

“if a “thing” offends the law, it may be forfeited to the state” (jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka dapat dikuasai oleh negara). Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep hukum *in Rem*, memiliki pengertian “suatu penindakan terhadap benda”. Dalam hal pemahaman tersebut, maka yang dijadikan tujuan penindakan adalah bendanya bukan pelaku pengguna benda atau pemilik benda tersebut. Perampasan *in Rem*, juga disebut sebagai perampasan sipil (*Civil forfeiture*), perampasan tanpa pemidanaan (*Non based conviction forfeiture*), atau perampasan obyektif (*Objective forfeiture*) di beberapa sistem hukum, adalah sebuah tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (persona). Secara historis, dari perspektif internasional, perampasan *in Rem* telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1776 untuk melakukan perampasan terhadap pelanggaran penjualan narkoba.

Menurut pedoman StAR di atas, tindakan perampasan aset adalah ketika pemerintah mengambil properti dari pemiliknya secara permanen tanpa membayar kompensasi yang adil sebagai hukuman atau sanksi atas pelanggaran properti atau pemilik. Meskipun telah ada dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir, perampasan aset telah ada sejak lama.

Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai perampasan aset yang secara umum terdapat dalam KUHP dan perampasan aset secara khusus dalam UU Tipikor dan PERJA bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, ketentuan hukum yang ada belum cukup efektif, sehingga aset hasil tindak pidana yang berhasil dirampas belum maksimal. Selain mekanisme

pidana, disediakan juga mekanisme perdata dalam UU Tipikor, sayangnya karena terdapat dalam UU Tipikor, objek pengaturan dalam perampasan aset menggunakan mekanisme perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi saja. Pada tindak pidana lain yang terdapat unsur ekonomi di dalamnya belum dapat dilakukan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme perdata, karena belum ada peraturan tertulis yang mengaturnya, kecuali menempuh jalur perdata sendiri setelah perkara pidana *Incracht*.

Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa langkah progresif yang diambil Pemerintah Indonesia terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu dengan dirumuskannya **RUU Perampasan Aset**. Dengan dirancangnya peraturan baru tersebut, memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana (korupsi) tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala Aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crimes*) dan Aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana. Prosedur Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana, akan tetapi juga merupakan usaha dalam rangka untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai prosedur Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan

kemudian Perampasan Aset Tindak Pidana yang dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) sebagaimana telah disahkan dengan ³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 ¹⁷ (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Selain itu, di Indonesia hanya dikenal adanya Perampasan Aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui ¹⁷ putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan, misalnya dalam UU Tipikor.

Bertitik tolak dari faktor di atas, maka RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di tanah air. Pendekatan untuk menekan tindak pidana melalui Perampasan Aset Tindak Pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, yakni melalui prosedur keperdataan. Pendekatan seperti ini akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut melalui peradilan pidana di pengadilan.

Di samping itu, perampasan aset hasil tindak pidana dapat juga mengurangi tindak pidana, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini tentunya akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat, terutama investor untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, dengan berkurangnya tingkat kejahatan juga akan meningkatkan keamanan dana dan hasil pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Perampasan Aset yang tidak dapat dibuktikan perolehannya secara sah menurut hukum, juga dapat mencegah pengalokasian sumber daya ekonomi ²⁰ yang diperoleh dari hasil tindak pidana oleh pelaku tindak pidana.

Selain ketentuan mengenai penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana, RUU Perampasan Aset juga mengatur mengenai pengelolaan aset, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Di samping itu, dalam rangka pengelolaan aset, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain dalam rangka pengembalian Aset sesuai ³⁴ dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam RUU Perampasan Aset, antara lain: 1) Tata cara Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, dan Perampasan Aset Tindak Pidana; 2) Wewenang mengajukan permohonan Perampasan Aset dan wewenang pengadilan untuk mengadili secara keperdataan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara; 3) Pengelolaan Aset yang dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas oleh Jaksa Agung; 4) Ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya Pemblokiran

atau Penyitaan; dan 5) Pelindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan perubahan sistem perampasan aset dalam rangka mencapai hasil yang maksimal atas upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan kebijakan formulasi tersebut sangat penting mengingat dengan adanya metode perampasan aset yang efektif, maka diharapkan angka terjadinya tindak pidana dapat ditekan dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana dapat dikembalikan pada pihak yang berhak.

Kebijakan formulasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi harus mengacu pada *guideline StAR* sebagai kunci acuan dalam tindakan perampasan aset. Dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan cara metode perampasan aset *in Rem* akan menjadikan penegakan hukum pidana di Indonesia menjadi lebih efektif serta meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yaitu dalam hal:

1. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
2. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
3. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
4. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
5. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
6. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
7. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri, maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya

dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut.

Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rem* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut:

1. Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset *in rem* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
2. Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara *in rem* dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset *in rem* seharusnya

tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in rem* mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan-kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam membangun sebuah sistem perampasan sebagaimana dalam *guideline StAR* bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Selain itu, yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana pula mereka harus membuat prosedur baru. Dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya,

namun itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana apabila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perampasan aset korupsi oleh Kejaksaan diatur ¹⁷ dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberi wewenang untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Ada dua mekanisme dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu mekanisme pidana dan mekanisme perdata. Mekanisme pidana mengikuti ketentuan KUHAP dan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU Tipikor), sedangkan mekanisme perdata yang didasarkan pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C UU Tipikor akan diterapkan, jika ada kerugian negara nyata tanpa cukup bukti pidana (Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor). Dalam penerapannya, JPN harus membuktikan kerugian negara dalam gugatan perdata, yang sering kali seberat pembuktian pidana.
2. Kebijakan formulasi perampasan aset korupsi oleh Kejaksaan dapat mengacu pada 36 kunci konsepsi *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR), menciptakan aturan perampasan aset yang baik untuk pemulihan kerugian negara. *Guideline* StAR mencakup dua jenis perampasan: perdata (*Non-conviction based/NCB forfeiture* atau *in Rem*) dan pidana

(*in Personam*). Perampasan *in Rem* dilakukan tanpa kasus pidana, di mana pemerintah, melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), menggugat harta yang diduga hasil kejahatan. Prinsip pembuktian terbalik diterapkan, sehingga JPN hanya perlu membuktikan dugaan hubungan aset dengan tindak pidana, bukan "kerugian negara". Model perampasan *in Rem* diusulkan untuk kebijakan masa depan, yaitu dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, sehingga memudahkan Kejaksaan selaku eksekutor dalam membantu negara memulihkan keuangan negara yang dicuri oleh para koruptor.

27 **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah RI perlu segera melakukan perubahan terhadap kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena dalam prakteknya, terdapat tantangan signifikan terkait gugatan perdata, di mana JPN harus membuktikan unsur "kerugian negara" yang seringkali sulit dipertanggungjawabkan di pengadilan. Sebagai alternatif, Pemerintah RI dapat mempertimbangkan model perampasan *in Rem* untuk memfasilitasi pemulihan kerugian negara tanpa memerlukan beban pembuktian yang sama beratnya.
2. DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset agar penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia lebih efektif, sehingga kedepan Kejaksaan mempunyai landasan hukum yang lebih kuat dalam melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara

Tesis Bambang Yuniarto MIH

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
2	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
5	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.umsu.ac.id	

Internet Source

<1 %

10

www.alsa-indonesia.org

Internet Source

<1 %

11

Raman, Yanti B. T.. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Nilai Jualnya Belum Melunasi Sisa HUTANGiDebitur di Pt. Bank Mandiri cabang Raha", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

12

repository.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

13

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

14

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

15

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II

Student Paper

<1 %

16

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

<1 %

17

repository.uki.ac.id

Internet Source

<1 %

18

Submitted to Universitas Esa Unggul

Student Paper

<1 %

19

Submitted to Police Academy – University of
Police Science

Student Paper

<1 %

20

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

21

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

<1 %

23

jdihn.go.id

Internet Source

<1 %

24

journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

25

Submitted to Defense University

Student Paper

<1 %

26

Submitted to North South University

Student Paper

<1 %

27

Submitted to IAIN Pontianak

Student Paper

<1 %

28

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam
Negeri

Student Paper

<1 %

29	jurnal.uniraya.ac.id Internet Source	<1 %
30	Rahmawati, Dian. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Dibawah 14 (Empat Belas) Tahun (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
31	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
32	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	<1 %
33	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	<1 %
34	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
35	media.neliti.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
38	id.123dok.com Internet Source	<1 %

39

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

40

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Pallecy Permana, S.H., M.H.. "PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN HAK ASASI MANUSIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH", Open Science Framework, 2023

Publication

<1 %

42

Refi Meidiantama Cholfia Aldamia. "PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA", Muhammadiyah Law Review, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off